



**PUTUSAN**

Nomor 54 K/Mil/2024

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SLAMET Rianto**;  
Pangkat/NRP : Serda Apk/109320;  
Jabatan : Anggota Polum Diskes;  
Kesatuan : Koarmada II Surabaya;  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri/2 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Dusun Sambong RT 02 RW 01, Desa  
Sumberejo, Kecamatan Plandaan,  
Jombang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12  
Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11  
Surabaya tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Serda Apk Slamet Riyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP;
- Mengingat Pasal 372 KUHP, mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;  
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL;
- Mohon pula agar Terdakwa ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- a. 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla nomor polisi K 1790 FE;
- b. 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla nomor M-13918703;
- c. 2 (dua) lembar foto faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
- d. 1 (satu) lembar foto kuitansi pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
- e. 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla nomor M-13918703 atas nama Aisyah Fitrotul Bahiroh;
- b. 2 (dua) lembar faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017; dan
- c. 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna silver metalik atas nama Aisyah Fitrotul Bahiroh;

Dikembalikan kepada Koptu Mes Agung Okto Gunarso (Saksi-1);

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Slamet Rianto, Serda Apk, NRP 109320, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 54 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Ayla nomor M-13918703 atas nama Aisyah Fitrotul Bahiroh;
- 2) 2 (dua) lembar faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi bermeterai untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla nomor mesin 1KRA383604 warna *silver* metalik atas nama Aisyah Fitrotul Bahiroh;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saudari Aisyah Fitrotul Bahiroh;

## b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto mobil Daihatsu Ayla nomor polisi K 1790 FE;
- 2) 1 (satu) lembar foto BPKB mobil Daihatsu Ayla nomor M-13918703;
- 3) 2 (dua) lembar foto faktur kendaraan mobil Daihatsu Ayla tanggal 7 Februari 2017;
- 4) 1 (satu) lembar foto kuitansi pinjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar foto Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Mandiri Utama Finance;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SLAMET Rianto, Serda Apk, NRP 109320;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 54 K/Mil/2024



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor APK/63-K/PM.III-12/AL/XI/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 November 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 20 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena tidak menerapkan asas keadilan dan hanya mempertimbangkan kesalahan Terdakwa saja tanpa melihat sisi-sisi kebaikan dan masa pengabdian Terdakwa yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *judex facti*/Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, tidak salah menerapkan hukum dan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;

- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Ayla milik Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) untuk dipakai sendiri selama 1 (satu) minggu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa membawa atau mengambil mobil tersebut dan membayar uang sewanya tersebut;
- b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa kemudian tanpa persetujuan Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso), Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-5 (Dirmanto) dengan uang gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa meminjam mobil tersebut dari Saksi-5 (Dirmanto) dengan alasan untuk *service* tanpa mengembalikan uang gadai kepada Saksi-5 kemudian Terdakwa merentalkannya kepada Topik selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mengambil mobil tersebut dari Topik lalu Terdakwa menggadaikannya lagi mobil tersebut kepada Saksi-3 (Syamsudin) dengan uang gadai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- e. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Terdakwa memperpanjang lagi sewa mobil tersebut kepada Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 54 K/Mil/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa setiap bulannya Terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut namun pada bulan 15 Juni 2022, Terdakwa sudah tidak dapat lagi membayar uang sewa mobil tersebut selama 2 (dua) bulan;
- g. Bahwa kemudian Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) mengetahui bahwa ternyata Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain dan mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- h. Bahwa Saksi-1 (Koptu Mes Agung Okto Gunarso) membeli mobil tersebut dengan uang muka (*down payment*) sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan angsuran Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan bulan) dan sekarang mobil tersebut telah lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan *judez facti* kepada Terdakwa telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sebelum perkara ini juga Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dipecat dari dinas militer karena melakukan penggelapan mobil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Mil/2024 tanggal 27 Januari 2024. Namun, terlepas dari alasan permohonan kasasi Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya telah dipidana berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 K/Mil/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam kasus penggelapan mobil sehingga tidak tepat lagi apabila dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan Terdakwa dalam perkara *a quo* harus diperbaiki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SLAMET RIANTO, Serda Apk, NRP 109320** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 161-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 63-K/PM.III-12/AL/V/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 54 K/Mil/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**

**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 54 K/Mil/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)